



PANDUAN PROGRAM BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL (IPD)



**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2026**

KATA PENGANTAR

Era Industri 4.0 dan *Society* 5.0 mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Perkembangan tuntutan terhadap kompetensi kekinian harus diimbangi dengan penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu dan terjamin kualitasnya. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara konsisten memberikan dukungan terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi agar mampu beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan zaman.

Sebagai upaya mendorong perguruan tinggi agar lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan materi pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menyelenggarakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) Tahun 2026. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta memperluas jangkauan sumber belajar bermutu bagi mahasiswa.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan IPD Tahun 2026. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam Program Bantuan IPD Tahun 2026.

Jakarta, 12 Maret 2026
Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan

TTD

Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	1
C. Sasaran	2
D. Persyaratan Penerima Bantuan	2
E. Tujuan	2
F. Besaran Bantuan.....	3
BAB II: PELAKSANAAN PROGRAM	4
A. Jadwal Pelaksanaan Program	4
B. Sistematika Proposal	4
C. Pengiriman Proposal	6
D. Seleksi	6
BAB III: PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH PERGURUAN TINGGI	7
A. Pengembangan Pembelajaran Digital	7
B. Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	7
C. Luaran.....	8
BAB IV: PELAPORAN	9
BAB V: PENUTUP.....	11
Lampiran 1: Halaman Sampul	12
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal.....	13
Lampiran 3: Surat Pernyataan.....	14
Lampiran 4: Pengalihan Hak Cipta.....	16

BAB I: PENDAHULUAN

A. Rasional

Upaya memperluas akses pendidikan tinggi serta memperkuat *link and match* antara lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja di era Industri 4.0 dan *Society 5.0* dilakukan melalui kebijakan dan inovasi pembelajaran yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemandirian kepada perguruan tinggi, mempercepat proses birokrasi, serta meningkatkan kualitas akreditasi.

Kebijakan ini berorientasi pada dampak nyata, yaitu peningkatan kualitas lulusan, penguatan kapasitas dosen, serta reputasi institusi pendidikan tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks tersebut, Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) hadir sebagai salah satu instrumen strategis untuk mendorong transformasi pembelajaran di perguruan tinggi. Program Bantuan IPD dirancang untuk:

1. Memfasilitasi dosen dalam mengembangkan model pembelajaran digital yang kreatif dan relevan.
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang dinamis dan kontekstual.
3. Menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan perguruan tinggi.
4. Mendukung *Global Citizenship Education (GCED)*, atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* di dalam proses pembelajarannya.

Program Bantuan IPD juga dirancang untuk memfasilitasi dosen dalam mengembangkan mata kuliah daring yang bersifat terbuka (mendukung *self-directed learning*).

Dengan demikian, pelaksanaan Program Bantuan IPD bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran, kompetensi lulusan, dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan bangsa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Sasaran

Sasaran Program Bantuan IPD ini adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan pengusul Program Bantuan IPD ditetapkan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dan program studi pengusul telah terakreditasi (dibuktikan dengan melampirkan sertifikat APT dan APS);
2. Dosen pengusul dengan status Guru Besar atau melibatkan Guru Besar sebagai anggota tim (dibuktikan dengan lampiran SK Guru Besar);
3. Dosen pengusul memiliki rekam jejak dalam pengembangan bahan ajar digital menggunakan berbagai media (dibuktikan pada proposal dengan mencantumkan tautan dan akses bahan ajar di LMS yang telah digunakan);
4. Mata kuliah/modul yang diajukan berupa materi yang sesuai dengan kepakaran Guru Besar pengusul (dibuktikan dengan melampirkan RPS);
5. Program studi asal dosen pengusul bermitra dengan program studi dari perguruan tinggi lain (dibuktikan dengan perjanjian kerjasama);
6. Perguruan tinggi atau program studi asal dosen pengusul memiliki mekanisme *credit earning* mata kuliah (dibuktikan dengan dokumen panduan atau prosedur operasional baku *credit earning* yang berlaku);
7. Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 proposal;
8. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari dana yang diajukan; dan
9. Mata kuliah yang diusulkan belum pernah mendapatkan pendanaan serupa.

E. Tujuan

Program Bantuan IPD bertujuan:

1. Mendorong dosen dalam menghasilkan beragam model pembelajaran digital yang berkualitas;
2. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi mahasiswa melalui pengembangan sistem pembelajaran daring yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat belajar;

3. Mendorong program studi atau perguruan tinggi dalam mendukung program Kampus Berdampak; dan
4. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

F. Besaran Bantuan

Besaran Program Bantuan IPD maksimal **Rp80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi.

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul.

Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi;
2. Honorarium;
3. Perjalanan dinas;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Biaya rapat;
6. Biaya sewa peralatan;
7. Biaya lisensi yang bukan *lifetime*;
8. Belanja peralatan untuk keperluan pendukung kegiatan IPD tidak lebih dari Rp1.000.000,- untuk tiap item; dan
9. Biaya hak kekayaan intelektual (HKI).

Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar komponen pembiayaan di atas.

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

BAB II: PELAKSANAAN PROGRAM

A. Jadwal Pelaksanaan Program



B. Sistematika Proposal

SAMPUL (Lampiran 1)

LEMBAR PENGESAHAN (Lampiran 2)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Latar belakang mendeskripsikan tentang beberapa hal antara lain:

1. Fenomena umum (global) sebagai rasional yang melatar belakangi Inovasi Pembelajaran Digital;
2. Relevansi dan urgensi Inovasi Pembelajaran Digital dikaitkan dengan visi, misi, dan/atau tujuan strategis perguruan tinggi;
3. Konteks dan setting (perguruan tinggi) dengan berbagai peluang dan tantangannya dimana inovasi pembelajaran digital tersebut dilaksanakan;
4. Inovasi pembelajaran digital yang ditawarkan disertai argumentasi ilmiah dari sisi konsep/teori, prinsip, dan/atau hasil penelitian terkini;
5. Dampak (*outcomes*) khususnya bagi perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan

Jelaskan tujuan yang sesuai dengan latar belakang di atas secara spesifik, terukur, realistis dan memiliki jangka waktu capaian yang realistis.

C. Sasaran (target peserta)

Jelaskan dan sebutkan jumlah sasaran peserta baik internal maupun eksternal.

BAB II RANCANGAN KEGIATAN

A. Rancangan Inovasi Pembelajaran Digital

Rancangan inovasi pembelajaran digital menggambarkan tentang seperti apa Inovasi Pembelajaran Digital yang ditawarkan secara lebih lengkap meliputi:

1. Rasional, permasalahan, peluang dan tantangan pembelajaran dan solusi pembelajaran digital sebagai inovasi yang ditawarkan;
2. Penjelasan Inovasi Pembelajaran Digital yang akan dilaksanakan, termasuk rancangan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang akan dilaksanakan.

B. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan menjelaskan tentang bagaimana Program Bantuan IPD akan dilakukan, meliputi perencanaan, dan pelaksanaan termasuk di dalamnya berbagai pihak yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN

Jadwal pelaksanaan dan rincian rencana anggaran diuraikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan kebutuhan biaya Program Bantuan IPD.

BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN PROGRAM

Strategi berkelanjutan menjelaskan tentang rencana strategis ke depan agar Inovasi Pembelajaran Digital dapat melembaga (*institutionalized*) di perguruan tinggi bersangkutan.

LAMPIRAN

1. Salinan SK Akreditasi Perguruan Tinggi;
2. Salinan SK Akreditasi Program Studi;
3. Salinan SK Guru Besar (ketua/anggota pengurus);
4. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat Wakil Rektor bagi Universitas/Institut atau Wakil Ketua bagi Sekolah Tinggi;
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang akan dikembangkan;
6. Rekam jejak dalam pengembangan mata kuliah daring;
7. Dokumen mekanisme *credit earning* mata kuliah;
8. Dokumen kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra.

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ringkasan eksekutif 1 halaman
2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman
3. Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).

C. Pengiriman Proposal

Dokumen dan lampiran proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*efile*) paling lambat diterima tanggal **30 April 2026 pukul 16.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file: **"NamaPT_NamaPengusul_IPD_2026"**. Dokumen tersebut diunggah pada laman SPADA Indonesia <https://spada.kemdiktisaintek.go.id> dengan menggunakan **akun SPADA ketua pengusul**.

D. Seleksi

Seleksi dilaksanakan dengan dua tahap yaitu tahap satu (seleksi administrasi) dan tahap dua (seleksi substansi).

Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan di panduan, sedangkan seleksi substansi merupakan seleksi yang menitikberatkan pada rasionalitas, relevansi, dan kesesuaian usulan.

Hasil seleksi akan diumumkan tanggal **Mei 2026** pada laman <https://spada.kemdiktisaintek.go.id> dan <https://kemdiktisaintek.go.id>.

BAB III: PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH PERGURUAN TINGGI

A. Pengembangan Pembelajaran Digital

1. Membuat rancangan pembelajaran inovatif dalam format RPS;
2. Mengembangkan *learning object materials* (LOM) dalam bentuk:
 - a. Video pembelajaran;
 - b. Animasi;
 - c. Slide;
 - d. Teks; dan
 - e. Infografis.
3. Mengembangkan modul yang memuat karakteristik umum seperti cuplikan-cuplikan (*chunking*), inovatif, interaktif, dan adaptif yang dapat diakses secara daring serta terbuka melalui laman SPADA;
4. Mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran.

Dalam proses pengembangan atau penyelenggaraan IPD 2026, Guru Besar sebagai pengusul dapat melibatkan dosen lain lain sebagai anggota.

Apabila produk yang dikembangkan menggunakan *Generative Artificial Intelligence* mengikuti etika Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

B. Penyelenggaraan Pembelajaran Digital

1. Karakteristik Penyelenggaraan
Program Bantuan IPD dapat diselenggarakan untuk diikuti secara terbuka dan relatif masif oleh mahasiswa dari perguruan tinggi sendiri dan perguruan tinggi lain (mahasiswa sudah terdaftar di PDDIKTI). Program Bantuan IPD ini juga dirancang untuk memfasilitasi dosen dalam mengembangkan mata kuliah daring yang bersifat terbuka (mendukung *self-directed learning*). Selama berjalannya program bantuan, mata kuliah daring yang telah selesai dikembangkan, perlu ditawarkan sebagai program perolehan kredit (*credit earning*) baik kepada mahasiswa di program studi lain pada perguruan tinggi sendiri atau mahasiswa di perguruan tinggi lain.
2. Bentuk Penyelenggaraan
Bentuk penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai kombinasi sebagai berikut:
 - a. *Blended learning*: kombinasi antara tatap muka dengan pembelajaran asinkron
 - b. *Hybrid Learning*: kombinasi antara tatap muka dan tatap maya (sinkronus)
 - c. Belajar mandiri melalui *learning management system* SPADA Indonesia

3. Strategi Pembelajaran

Secara umum, inovasi yang diharapkan muncul dari sisi strategi pembelajaran dalam Program Bantuan IPD seperti:

- a. *Case-based Teaching Method (CBT)*,
- b. *Problem-based Learning (PBL)*,
- c. Pendekatan pembelajaran digital inovatif lainnya.

C. Luaran

Luaran Program Bantuan IPD adalah sebagai berikut:

1. **Rancangan pembelajaran inovatif (RPS);**
2. ***Learning Object Materials (LOM)* dikembangkan oleh Guru Besar sebagai ketua atau anggota tim;**
3. **Modul pembelajaran;**
4. **Instrumen evaluasi pembelajaran;**
5. **Laporan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital;** dan
6. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** untuk seluruh produk yang dihasilkan, dengan ketentuan hak cipta dialihkan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, namun nama tim pengusul tetap dicantumkan sebagai pencipta.

Luaran Program Bantuan IPD disusun secara terstruktur dalam mata kuliah dan dapat diakses secara daring melalui platform SPADA.

BAB IV: PELAPORAN

Pelaporan Program Bantuan IPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Fenomena umum (global) sebagai rasional yang melatar belakangi Inovasi Pembelajaran Digital.
2. Relevansi dan urgensi Inovasi Pembelajaran Digital dikaitkan dengan visi, misi, dan/atau tujuan strategis perguruan tinggi.
3. Konteks dan setting (perguruan tinggi) dengan berbagai peluang dan tantangannya dimana inovasi pembelajaran digital tersebut dilaksanakan.
4. Inovasi pembelajaran digital yang ditawarkan disertai argumentasi ilmiah dari sisi konsep/teori, prinsip, dan/atau hasil penelitian terkini.
5. Dampak (*outcomes*) khususnya bagi perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan

Tujuan yang sesuai dengan latar belakang di atas secara spesifik, terukur, realistis dan memiliki jangka waktu capaian yang realistis

C. Peserta

Jumlah mahasiswa baik internal maupun eksternal yang mengikuti Program Bantuan IPD.

Bab II: Pelaksanaan Pengembangan dan Penyelenggaraan

A. Tahap Pengembangan

Menjelaskan langkah-langkah dan aktivitas dalam merancang dan menciptakan inovasi. Kegiatan dapat mencakup analisis kebutuhan, perancangan desain pembelajaran (model, strategi, media digital), pengembangan prototipe, hingga uji coba terbatas.

B. Tahap Penyelenggaraan

Menjelaskan implementasi inovasi pembelajaran secara nyata. Bagian ini menjelaskan skenario pembelajaran, peran dosen dan mahasiswa, penggunaan media digital, mekanisme interaksi, serta aktivitas penilaian.

C. Hambatan dan Kendala

Mencatat berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pengembangan dan penyelenggaraan, baik teknis (seperti konektivitas, fasilitas), pedagogis, maupun non-teknis. Menjelaskan cara mengatasi kendala tersebut.

Bab III: Penggunaan Anggaran

Berisi laporan secara rinci mengenai realisasi penggunaannya selama tahap pengembangan dan penyelenggaraan. Disajikan dalam bentuk tabel yang jelas, dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan setiap pos pengeluaran untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan SBM tahun 2026.

Bab IV: Rencana Keberlanjutan Program

Menguraikan strategi berkelanjutan tentang rencana strategis ke depan agar pembelajaran digital dapat melembaga (*institutionalized*) di perguruan tinggi bersangkutan.

Bab V: Kesimpulan

Menyajikan secara menyeluruh terhadap tujuan yang ditetapkan dan hasil pelaksanaan.

Lampiran


1. Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.
2. Dokumentasi kegiatan program dalam bentuk foto atau video yang diunggah di akun instagram pengusul (tautan akun instagram).

BAB V: PENUTUP

Program Bantuan IPD dilaksanakan untuk mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) dalam rangka mendukung kebijakan Kampus Berdampak, akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi khususnya pencapaian *Global Citizenship Education (GCED)* atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta menjawab tantangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

Lampiran 1: Halaman Sampul

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN
INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL (IPD)
TAHUN 2026



Nama Ketua Penanggung Jawab
NIDN/NUPTK

Nama Perguruan Tinggi
Nama Program Studi
2026

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Nama Program Studi	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Koordinator/Ketua		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIDN/NUPTK	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping	:	
5		Jangka Waktu Pelaksanaan	:	

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan.....)

(.....)
NIDN/NUPTK.....

..... 2026
Dosen Pengusul,

(.....)
NIDN/NUPTK.....

**Lampiran 3: Surat Pernyataan
(khusus penerima program bantuan)**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
Kewarganegaraan :.....
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa :.....
Berjudul :.....

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya/kami langgar, maka saya/kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Materai 10.000, -

(.....)

Pemohon Hak Cipta*

* Semua pemohon hak cipta agar menandatangani di atas materai.

**Lampiran 4: Pengalihan Hak Cipta
(khusus penerima program bantuan)**

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN/NUPTK :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

Adalah **PIHAK KESATU** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

Nama : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
dalam hal ini diwakili oleh Fajar Priyautama, selaku Penanggung Jawab Teknologi Pembelajaran dan Pendidikan Inklusif,
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
NIP : 198605072009121002
Alamat : Gedung D Lantai 7, Kemdikbudristek Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Adalah **PIHAK KEDUA** selaku Pemegang Hak Cipta berupa (produk yang dihasilkan) untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Masing-masing Pihak atau Para Pihak di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pencipta atas (produk yang dihasilkan) tersebut.
2. Bahwa (produk yang dihasilkan) ciptaan PIHAK KESATU tersebut diciptakan dengan dukungan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, oleh karenanya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memiliki Hak Cipta atas (produk yang dihasilkan);
3. Bahwa PIHAK KESATU mengalihkan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU, Hak Cipta atas (produk yang dihasilkan) tersebut, yang mencakup pengalihan wewenang pengelolaan perlindungan atas Ciptaan tersebut,

- termasuk pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tersebut baik keseluruhan ataupun sebagian secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain;
4. Bahwa PIHAK KESATU menjamin (produk yang dihasilkan) ciptaannya tersebut tidak meniru atau melanggar Hak Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain serta ciptaan tersebut tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/atau Perdata baik di Peradilan atau di luar Peradilan;
 5. Bahwa PIHAK KESATU menjamin membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas penciptaan (produk yang dihasilkan) tersebut.

Demikian Surat Pengalihan Hak Cipta ini dibuat secara sadar dan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Fajar Priyautama
NIP 198605072009121002

....., 2026

PIHAK KESATU

Meterai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)
NIDN/NUPTK



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

2026